

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 187 /17.4/ 2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD RIYAHMA

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD RIYAHMA, Nomor : 02 / PD-RYH/TH/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD RIYAHMA.

MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 30 Januari 2019.
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Sekolah : PAUD RIYAHMA
Jenis Sekolah : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : IRWAN, S.Pd
Alamat Sekolah : Huta III Panombian, Nagori Tanjung Hataran
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : LEMBAGA PAUD RIYAHMA
Ketua Yayasan/ Lembaga : IRWAN, S.Pd
Alamat Yayasan/Lembaga : Huta III Panombian, Nagori Tanjung Hataran
Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun

KEDUA : LPK Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Minta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan,maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 26 Februari 2019

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN


SIMSON SAUTTA RARDOMUAN, S. STP
PEMBINA
NIP.19850711 200312 1 002

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Bandar Huluan
3. Pertinggal